

- d. bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Inspektorat Kota Probolinggo Nomor : 700/792/425.302/2023 tanggal 10 November 2023 perihal laporan hasil audit dengan tujuan tertentu terkait pemberian jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng) di Kota Probolinggo Tahun 2023 bagian Triwulan IV, memberikan simpulan dan rekomendasi bahwa kegiatan pemberian jasa dimaksud termasuk dalam kategori mendesak dan mekanisme penganggaran menggunakan mekanisme penganggaran jasa yang diserahkan kepada masyarakat, sehingga lahir Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an Dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng) Di Kota Probolinggo;
- e. bahwa berdasarkan Reviu Inspektorat Kota Probolinggo tanggal 12 Desember 2023 Nomor : R.700/974/425.302/2023 perihal Permohonan Audit/Reviu Kegiatan Pemberian Jasa Guru TPQ dan Guru Minggu Kota Probolinggo Triwulan IV Tahun 2023, menyatakan bahwa untuk melakukan realisasi anggaran pemberian jasa Guru TPQ dan Guru Minggu Kota Probolinggo Triwulan IV Tahun 2023 menggunakan dasar Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Alquran/Taman Pengajian Alquran dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng) di Kota Probolinggo sesuai dengan ketentuan Pasal 15A poin d yang berbunyi "Pemberian Jasa sebagaimana dimaksud pada Huruf b, berupa jasa yang diberikan kepada masyarakat";
- f. bawa berdasarkan Reviu Inspektorat Kota Probolinggo dan diterbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an Dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng) Di Kota Probolinggo, maka keberadaan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2023, dipandang tidak diperlukan dan perlu dilakukan pencabutan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Desember 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004